

**PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM KAMPANYE PEMILU DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD
(STUDI KASUS DI PANWASLU KOTA PADANG)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada fakultas Hukum Program Reguler Mandiri**

Oleh :

AFNIL MAHFUZI
05940003

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA (PK VI)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

NO. REG : 114/PK VI/X/2009





No. Alumni Universitas

AFNIL MAHFUZI

No. Alumni Fakultas

a). Tempat/Tanggal lahir : Durian Gadang, 02 Januari 1986. b). Nama Orang Tua : Syarkani (alm), Roslina. c). Fakultas : Hukum Reguler Mandiri. d). Jurusan : Hukum Tata Negara. e). BP : 05940003 f). Tanggal Lulus : 28 Oktober 2009. g). Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan h). IPK : i). Lama Studi : 4 tahun 2 bulan. j). Alamat : Jorong Bunga Tanjung Kenagarian Durian Gadang, Kec. Akabiluru, Kab. 50 Kota

PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD (STUDI KASUS DI PANWASLU KOTA PADANG)

(Afnil Mahfuzi, No.Bp. 05940003, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 halaman, 2009) Pembimbing : H. Ilhamdi Taufik,SH dan Dian Bakti Setiawan, SH.,MH

ABSTRAK

Pidana merupakan suatu perbuatan yang merugikan, baik dari segi moral maupun dari segi materil. Perbuatan tindak tersebut akan lebih berdampak pada saat dilakukannya pemilihan umum secara nasional karena banyak pihak yang an. Banyaknya pelanggaran pada waktu pemilihan umum khususnya pelanggaran yang hanya terkait dengan an umum saja, menjadikan hukum pidana sangat dicari dan dibutuhkan dalam memberikan tertib hukum, bahkan pidana merupakan sebagai Ultimum remdium yaitu sebagai jalur penyelesaian yang terakhir apabila lapangan hukum in tidak ada yang dapat menyelesaikannya. Permasalahan utama yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah tnakah bentuk tindak pidana tersebut terutama dalam berkampanye dilihat atau ditinjau dari Undang-Undang in Umum serta peraturan yang lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum. Kemudian bagaimanakah tindakan itia pengawas untuk mengadili dan memberikan keterangan setiap terjadinya laporan dan temuan terhadap aran pemilu yang masuk. Sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan Yuridis Normatif, untuk melengkapi data-data yang terkait dengan pelanggaran pidana dalam pemilu, maka penulis melakukan in ke Kantor Panwaslu kota Padang. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melakukan wawancara Ketua Panwaslu dan Anggota Bagian Koordinator Bidang Hukum dan Pelanggaran Pemilu. Berdasarkan hasil in tersebut terdapat 29 jenis pelanggaran pemilu, sedangkan pelanggaran pidana pemilu yang berkaitan langsung kampanye hanya terdapat 16 jenis pelanggaran. Setiap pelanggaran yang masuk ke kantor Panwaslu itu tidak satupun mpai ketingkat pengadilan untuk diadili dan diputus oleh Hakim. Ada beberapa permasalahan dan hambatan nya adalah laporan dan aduan tersebut tidak mendapat upaya hukum berikutnya apabila bukti yang diajukan oleh kurang lengkap, kemudian arahan dari Undang-Undang Pemilihan Umum yang tidak sesuai dengan permasalahan di nan, dan Undang-Undang tidak mengatur secara luas mekanisme penyelesaian perselisihan pelanggaran Pemilu.

lah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Oktober 2009 Abstrak telah disetujui

Table with 4 columns: No., Tanda Tangan, Nama, and Gelar. Contains signatures and names of the thesis committee members.

hui :
Fakultas Hukum Tata Negara : Yunita Syofyan, SH.,MH NIP:196106251986032002 Tanda Tangan

Table for registration information: telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus: and Petugas Fakultas/Universitas with fields for Nama and Tanda Tangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berakhimnya Pemerintahan Orde Baru ditandai dengan munculnya semangat untuk membangun sistem multipartai, sebagai pengganti dari sistem partai orde baru yang bersifat semu. Sistem partai pada jaman Orde Baru menempatkan setiap partai politik dibawah bayang-bayang kekuasaan Soeharto. Mereka tidak lebih sebagai penghias wajah sistem kepartaian yang diklaim dan dihadang oleh kekuasaan Orde Baru¹. Sehingga dalam posisi seperti ini partai-partai politik dalam kenyataan nyaris gagal menemukan jati dirinya sebagai bagian sentral dari arus utama politik nasional.

Keputusan untuk mencanangkan sistem multipartai mendapat dukungan penuh dari masyarakat politik di Indonesia. Partai-partai bermunculan bak jamur di musim hujan tanpa adanya komando. Banyaknya partai yang bermunculan menumbuhkan harapan dan sekaligus kecemasan. Sebagian masyarakat menyambut gembira dan penuh antusias dan dengan cepat menjadikan kemunculan partai-partai baru tersebut sebagai kesempatan untuk menyalukan kembali naluri politik yang selama ini bagai tersumbat oleh sistem politik Orde Baru yang sangat represif². Sebagian Masyarakat lain malah berpikir sebaliknya, sebab mereka justru khawatir bahwa kemunculan partai-partai baru yang jumlahnya melebihi angka seratus hanya dalam beberapa bulan semenjak bulan

¹ Bambang Cipto, 2000, *Partai, Kekuasaan dan Militerisme*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, hlm.1.

² *Ibid* hlm. 2.

berpolitik, maka akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap partisipasi politik di Indonesia kedepannya.

Salah satu bentuk pendidikan politik di Indonesia adalah kampanye pemilihan umum. Kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang tertuang dalam pasal 1 angka 26 tersebut berbunyi :

"Kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu"

Kemudian dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum, menambahkan pengertian kampanye yang tercantum dalam pasal 1 angka 10 :

"Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu".

Dari penjelasan diatas dapat artikan bahwa, Kampanye dari peserta pemilihan umum merupakan suatu tempat atau wadah yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan setiap persoalan politik pada umumnya, dimana salah satu bentuk dari partai politik untuk mendemonstrasikan program-program mereka adalah dengan berkampanye.

Apabila kita melihat dan mengikuti sejarah perpolitikan di Indonesia, khususnya dalam keikutsertaan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum, Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum Demokratis meskipun Indonesia menganut sistem multipartai yakni puluhan parpol mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan umum. pelaksanaan pemilihan umum yang telah terlaksana itu hendaknya mempunyai peran dan fungsi untuk kemajuan bangsa. Begitupun dengan lembaga pengawas yang dikenal dengan Panwaslu (Panitia Pengawas

BAB IV

PENUTUP

Setelah pembahasan pada bagian atas, akhirnya penulis mengakhiri karya tulis ini dengan BAB Penutup. Dimana pada Bagian ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Panwaslu kota Padang. Kemudian penulis akan mencoba memberikan masukan dan saran-saran kepada aspek yang terkait terutama kepada pembuat Undang-Undang

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa penulis ambil dalam pelaksanaan dan pelanggaran kampanye dalam bentuk tindak pidana pemilu dan tindakan dari Panwaslu kota Padang dalam menemukan dan menerima laporan sangketa pemilu adalah:

1. Undang-Undang Pemilu merupakan Undang-Undang yang memberikan pengaturan secara khusus tentang tindak pidana pemilu diluar KUHP. Sedangkan peraturan lain diluar Undang-Undang pemilu seperti Keputusan Komisi Pemilihan Umum serta Keputusan Badan Pengawas Pemilu merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang pemilu dan juga sebagai peraturan-peraturan seputar pemilihan umum. Tentang tindak pidana pemilu khususnya dalam metode berkampanye mempunyai beberapa kelemahan dan kekurangan, diantaranya adalah pengaturan tentang laporan dan temuan pelanggaran kampanye yang masuk kebanyakan tidak dilanjutkan kepada penuntut umum dan diputuskan oleh Hakim dengan alasan lemahnya pasal-pasal yang berkaitan laporan dan upaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Herry, 2005, *9 kunci sukses tim sukses dalam pilkada langsung*, Galang Press, Yogyakarta.
- Bambang Cipto, 2003, *Presiden, partai dan pemulihan ekonomi Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dhurorudin Mashad, dkk, 2005, *Konflik elit politik lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kholid O. Santosa, 2006, *Praktik Demokrasi Langsung*, Segi Arsy, Bandung.
- Saldi Isra, 2004, *Kampanye dengan Uang Haram*, Citra Budaya Indonesia, Padang.
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto, 2004, *Mengawasi Pemilu dan Mengawal Demokrasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang cipto, 2000, *Partai Kekuasaan dan Militerisme*, Pustaka Pelajar offset, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2009

Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Perangkat Teknologi Informasi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2009

